



Edukasi Dampak Pertambangan Nikel dan Ultimum Remedium Dalam Perspektif Ekosida di Desa Ulungkura Kecamatan Kabaena

Oheo Kaimuddin Haris ^{1*}, Herman ², Handrawan ³, Iksan ⁴, Wahyu Aliansa ⁵

¹ Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; oheo.haris@uho.ac.id

² Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; man.herman76@uho.ac.id

³ Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; handrawan_fh@uho.ac.id

⁴ Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; iksanrompo85@uho.ac.id

⁵ Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; Wahyualiansa@uho.ac.id

ABSTRACT

Nickel mining activities as part of national development contribute significantly to economic growth but also generate negative impacts on the environment and local communities. This condition is evident in Ulungkura Village, where environmental quality has declined due to mining activities. This study aims to enhance community understanding of the impacts of nickel mining from an ecocide perspective and to encourage active participation in environmental protection. The method used is an educative-participatory approach through socialization, discussions, and field data collection. The results indicate an increase in community knowledge and legal awareness regarding environmental issues, as well as the emergence of critical attitudes toward mining impacts. In conclusion, participatory-based environmental legal education is effective in improving community capacity and fostering active involvement in environmental protection.

Keywords : *Ecocide; Environmental Law; Nickel Mining*

ABSTRAK

Kegiatan pertambangan nikel sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, namun juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Kondisi ini terlihat di Desa Ulungkura yang mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak pertambangan nikel dalam perspektif ekosida serta mendorong partisipasi dalam perlindungan lingkungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui sosialisasi, diskusi, dan pengumpulan data lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap isu lingkungan serta munculnya sikap kritis dalam merespons dampak pertambangan. Kesimpulannya, edukasi hukum lingkungan berbasis partisipatif efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan mendorong keterlibatan aktif dalam perlindungan lingkungan.

Kata Kunci : *Ekosida; Hukum Lingkungan; Pertambangan Nikel*

Correspondence : Oheo Kaimuddin Haris

Email : oheo.haris@uho.ac.id, no kontak (handphone)

• Received xx xxxx 202x • Accepted xx xxxx 202x • Published xx xxxx 202x

• e - ISSN : 2961-7200 • DOI: <https://doi.org/10.56742/jpm.v5i2.292>

PENDAHULUAN

Kegiatan pertambangan nikel merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan hilirisasi mineral dan transisi energi global [1,2]. Dalam perspektif teori pembangunan, sektor ekstraktif seperti pertambangan sering diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi melalui kontribusi terhadap pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi. Namun demikian, dalam kajian teori pembangunan berkelanjutan (sustainable development), eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang baik justru berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis yang serius. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan agar pembangunan tidak hanya bersifat eksploitatif, tetapi juga berkelanjutan dan berkeadilan bagi generasi saat ini dan mendatang [3].

Dalam konteks hukum lingkungan, munculnya konsep ekosida memberikan pendekatan teoritis baru yang lebih progresif dalam memahami kerusakan lingkungan. Ekosida dipandang sebagai bentuk kejahatan serius terhadap lingkungan hidup yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan kehidupan manusia. Konsep ini menegaskan bahwa lingkungan bukan hanya objek eksploitasi, tetapi juga memiliki nilai intrinsik yang harus dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, pendekatan hukum lingkungan tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi juga mengarah pada pendekatan penal yang menempatkan pelaku perusakan lingkungan sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara tegas [4,5].

Permasalahan yang muncul dalam praktiknya adalah bahwa kegiatan pertambangan nikel sering kali menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal. Sebagaimana terjadi di Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, aktivitas pertambangan telah

menyebabkan perubahan kondisi lingkungan, seperti degradasi lahan, penurunan kualitas air, serta terganggunya keseimbangan ekosistem. Selain itu, dampak tersebut juga merambah pada aspek sosial dan ekonomi, seperti menurunnya mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam serta perubahan pola hidup masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam pengelolaan sumber daya alam yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat dan lingkungan [6].

Meskipun dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel telah banyak menjadi perhatian publik, permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Ulungkura tidak hanya terletak pada terjadinya kerusakan lingkungan, tetapi juga pada masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum lingkungan dan mekanisme perlindungan hak-hak lingkungan yang dapat mereka gunakan. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan tokoh masyarakat setempat, sebagian masyarakat lebih memahami dampak pertambangan dari aspek ekonomi dan sosial, namun belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mengawasi, melaporkan, atau memperjuangkan penyelesaian terhadap dugaan kerusakan lingkungan yang terjadi. Kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan masih relatif terbatas dan cenderung bersifat reaktif setelah dampak dirasakan secara langsung. Dengan demikian, terdapat kesenjangan pengetahuan hukum lingkungan (legal literacy gap) yang perlu mendapatkan perhatian melalui kegiatan edukasi yang sistematis dan kontekstual.

Selain itu, pendekatan ekosida dipilih dalam kegiatan ini karena dinilai memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pendekatan hukum lingkungan konvensional yang selama ini lebih berfokus pada pelanggaran administratif, perizinan, atau pemenuhan kewajiban perusahaan. Konsep ekosida menempatkan kerusakan lingkungan yang serius, meluas, atau berdampak jangka panjang sebagai bentuk pelanggaran yang

memiliki konsekuensi hukum dan moral yang lebih besar terhadap keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem. Pendekatan ini dipandang relevan untuk diperkenalkan kepada masyarakat Desa Ulungkura karena dapat memperkuat pemahaman bahwa lingkungan hidup bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan entitas yang memiliki nilai intrinsik dan harus dilindungi dari tindakan yang berpotensi menyebabkan kerusakan besar. Dengan demikian, pendekatan ekosida tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum lingkungan konvensional, tetapi melengkapinya melalui perspektif yang lebih progresif dalam membangun kesadaran dan advokasi lingkungan masyarakat [7,8].

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah melalui kegiatan edukasi hukum lingkungan kepada masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak pertambangan nikel serta hak-hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, pendekatan ekosida diperkenalkan sebagai kerangka berpikir baru yang dapat membantu masyarakat memahami bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar konsekuensi pembangunan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang serius. Dengan meningkatnya literasi hukum, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan.

Mekanisme pelaksanaan solusi ini dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan kolaborasi antara perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan, koordinasi akademik, penyusunan materi, hingga pelaksanaan sosialisasi dan diskusi langsung dengan masyarakat. Metode yang digunakan bersifat edukatif-partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, dilakukan pula pengumpulan data lapangan dan pendalaman

analisis hukum untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan ini juga didukung oleh pendekatan dialogis dan inklusif yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman, persepsi, dan aspirasi mereka terkait dampak pertambangan. Melalui diskusi dan interaksi langsung, terjadi proses pertukaran pengetahuan antara akademisi dan masyarakat yang memperkaya pemahaman kedua belah pihak. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penyampaian materi, tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan. Selain itu, hasil dari kegiatan ini juga dianalisis secara akademik untuk menghasilkan rekomendasi hukum dan kebijakan yang aplikatif dan kontekstual.

Dampak yang diharapkan dari implementasi solusi ini adalah meningkatnya kesadaran hukum dan kapasitas masyarakat dalam memahami, mencegah, dan melaporkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel. Masyarakat diharapkan mampu menjadi agen pengawasan sosial yang aktif serta memiliki keberanian untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperbaiki tata kelola pertambangan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan edukasi berbasis ekosida tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga dampak jangka panjang dalam mewujudkan keadilan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan ini disusun secara sistematis melalui empat tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring, guna memastikan ketercapaian tujuan secara optimal dan berkelanjutan. Tahap persiapan

merupakan fondasi awal yang menentukan keberhasilan kegiatan. Pada tahap ini dilakukan koordinasi intensif antara tim pelaksana dari perguruan tinggi mitra untuk menyamakan persepsi terkait tujuan, ruang lingkup, serta pendekatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dilakukan pengurusan administrasi dan perizinan kepada pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat desa setempat. Tim juga menyusun serta memvalidasi materi edukasi hukum lingkungan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal, khususnya terkait dampak pertambangan nikel dalam perspektif ekosida. Persiapan teknis seperti penjadwalan kegiatan, pembagian tugas tim, serta penyiapan media dan sarana pendukung juga menjadi bagian penting dalam tahap ini.

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara langsung di lokasi sasaran. Kegiatan dilaksanakan melalui metode edukatif-partisipatif, seperti sosialisasi, penyuluhan hukum lingkungan, diskusi kelompok, serta dialog interaktif dengan masyarakat. Dalam tahap ini, tim pelaksana menyampaikan materi mengenai dampak pertambangan nikel, hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengenalan konsep ekosida sebagai perspektif hukum yang lebih progresif. Selain itu, dilakukan pengumpulan data lapangan melalui observasi, wawancara, dan diskusi untuk menggali pengalaman serta persepsi masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang mereka hadapi. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memuat beberapa tema utama, yaitu pemahaman masyarakat tentang dampak pertambangan nikel, pengetahuan mengenai hak atas lingkungan hidup, pengalaman menghadapi perubahan lingkungan, serta persepsi masyarakat terhadap upaya perlindungan lingkungan. Observasi lapangan dilakukan menggunakan lembar observasi yang mencakup kondisi fisik lingkungan, indikasi kerusakan lahan, kondisi sumber air, serta aktivitas pertambangan yang berpotensi menimbulkan

dampak lingkungan. Diskusi kelompok dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, pemuda, dan kelompok perempuan, dengan fokus pembahasan pada permasalahan lingkungan, kebutuhan edukasi hukum, dan alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Pendekatan partisipatif yang digunakan memungkinkan masyarakat berperan aktif sebagai subjek kegiatan, sehingga terjadi proses pembelajaran dua arah yang lebih efektif dan kontekstual.

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan serta mengukur tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan melalui pemberian pre-test dan post-test sederhana yang berisi pertanyaan mengenai konsep dasar hukum lingkungan, dampak pertambangan nikel, dan konsep ekosida. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui diskusi reflektif dan umpan balik peserta untuk menilai tingkat pemahaman, keterlibatan, serta relevansi materi yang disampaikan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan di masa mendatang, sekaligus memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

Tahap monitoring dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan dampak kegiatan yang telah dilaksanakan. Monitoring dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada bulan pertama dan bulan ketiga setelah kegiatan edukasi dilaksanakan. Kegiatan monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan dan komunikasi dengan aparat desa serta perwakilan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan. Indikator keberhasilan monitoring meliputi: (1) meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak lingkungan dan konsep ekosida, (2) adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan lingkungan, (3) meningkatnya keberanian masyarakat untuk menyampaikan laporan atau aspirasi terkait dugaan kerusakan lingkungan, serta (4) terbentuknya komunikasi dan koordinasi yang lebih aktif antara

masyarakat dan pemangku kepentingan terkait isu lingkungan. Hasil monitoring didokumentasikan dalam bentuk catatan lapangan dan laporan tindak lanjut sebagai bahan evaluasi keberlanjutan program. Dengan adanya monitoring, kegiatan pengabdian tidak berhenti pada tahap pelaksanaan saja, tetapi terus berlanjut sebagai proses pendampingan yang mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga dan memperjuangkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

HASIL

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, dengan rangkaian kegiatan yang berlangsung pada tanggal 14–17 Desember untuk tahap koordinasi dan pemantapan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, serta dilanjutkan pada tanggal 23–24 Desember di lokasi pengabdian. Sasaran utama kegiatan ini adalah masyarakat Desa Ulungkura yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan nikel, termasuk tokoh masyarakat, aparat desa, serta kelompok masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pengabdian kolaborasi nasional yang terdiri dari dosen dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang bekerja secara sinergis dalam merancang dan mengimplementasikan program edukasi hukum lingkungan berbasis kebutuhan masyarakat.

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak pertambangan nikel, khususnya dalam perspektif ekosida. Masyarakat menjadi lebih memahami hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mulai menunjukkan sikap partisipatif dalam menyikapi permasalahan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mengidentifikasi berbagai persoalan lingkungan dan sosial yang dihadapi masyarakat secara langsung, yang kemudian menjadi dasar dalam

penyusunan rekomendasi hukum dan kebijakan. Di sisi lain, kegiatan ini turut memperkuat kolaborasi akademik antarperguruan tinggi serta menghasilkan luaran berupa laporan pengabdian yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam pengembangan kebijakan dan penelitian lanjutan di bidang hukum lingkungan.

Adapun dokumentasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disajikan berikut:



Gambar 1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan

PEMBAHASAN

Pembahasan kegiatan pengabdian ini didasarkan pada hasil observasi lapangan, diskusi kelompok, umpan balik peserta, serta hasil evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan temuan tersebut, masyarakat menunjukkan keterlibatan yang aktif dalam proses sosialisasi dan diskusi mengenai dampak pertambangan nikel serta aspek hukum lingkungan. Tingginya partisipasi peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan, tanggapan, dan pengalaman yang disampaikan selama kegiatan berlangsung. Meskipun demikian, karena pengukuran perubahan pengetahuan dilakukan secara terbatas dan lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif, hasil kegiatan ini belum dapat digunakan untuk menyimpulkan secara pasti besarnya peningkatan pengetahuan masyarakat. Temuan yang diperoleh lebih menunjukkan adanya indikasi meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan hak-hak lingkungan mereka.

Secara konseptual, hasil kegiatan ini dapat dipahami melalui kerangka teori pemberdayaan masyarakat dan literasi hukum yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam memahami serta merespons persoalan sosial. Dalam konteks ini, pendekatan partisipatif yang digunakan memungkinkan terjadinya proses transfer pengetahuan yang tidak bersifat satu arah, melainkan dialogis dan kontekstual [9,10]. Di sisi lain, perspektif ekosida memberikan dimensi tambahan dalam memahami kerusakan lingkungan sebagai bentuk pelanggaran serius yang tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan moral. Integrasi antara teori pemberdayaan dan pendekatan hukum progresif ini memperkuat relevansi kegiatan dalam menjawab kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat [11,12].

Hasil kegiatan ini sejalan dengan berbagai program edukasi hukum lingkungan yang menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memahami isu-isu lingkungan dan hak-hak

warga negara. Beberapa studi pengabdian masyarakat melaporkan bahwa penyuluhan hukum yang disertai diskusi interaktif lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum dibandingkan metode ceramah satu arah. Selain itu, penelitian mengenai literasi lingkungan juga menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembelajaran dapat mendorong munculnya kesadaran kritis terhadap permasalahan lingkungan yang mereka hadapi. Dalam konteks penelitian tentang ekosida, sejumlah kajian menekankan bahwa pengenalan konsep ini dapat memperluas perspektif masyarakat mengenai pentingnya perlindungan lingkungan dengan menempatkan kerusakan lingkungan sebagai persoalan keadilan sosial dan tanggung jawab hukum, bukan semata-mata konsekuensi aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, temuan kegiatan ini mendukung argumentasi bahwa edukasi hukum lingkungan yang dipadukan dengan perspektif ekosida berpotensi menjadi pendekatan yang relevan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah terdampak aktivitas pertambangan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari adanya faktor pendukung yang berkontribusi secara signifikan terhadap kelancaran proses di lapangan. Dukungan dari pemerintah desa dan keterbukaan masyarakat menjadi elemen penting yang memungkinkan kegiatan berjalan secara efektif [13,14]. Selain itu, kolaborasi antarperguruan tinggi memberikan kekuatan pada aspek akademik dan metodologis, sehingga materi yang disampaikan memiliki dasar ilmiah yang kuat sekaligus relevan dengan kondisi lokal. Ketersediaan data awal serta kesiapan tim dalam melakukan adaptasi terhadap dinamika lapangan juga menjadi faktor yang mempercepat proses implementasi kegiatan [15–17].

Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah faktor penghambat yang mempengaruhi optimalisasi hasil kegiatan. Perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep hukum lingkungan, khususnya terkait ekosida, menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyampaian materi. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan menyebabkan

ruang diskusi menjadi kurang maksimal untuk menggali seluruh persoalan secara mendalam. Kondisi geografis serta aksesibilitas lokasi juga turut mempengaruhi efektivitas mobilisasi tim dan distribusi sumber daya kegiatan. Variasi kepentingan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan turut memunculkan dinamika yang memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif.

Menghadapi berbagai kendala tersebut, dilakukan sejumlah upaya penyesuaian yang bersifat strategis dan kontekstual. Penyederhanaan materi menjadi langkah penting agar substansi hukum yang relatif kompleks dapat dipahami dengan lebih mudah oleh masyarakat. Selain itu, penggunaan pendekatan dialogis memungkinkan terciptanya ruang interaksi yang lebih terbuka, sehingga perbedaan persepsi dapat dikelola secara konstruktif. Optimalisasi waktu dilakukan dengan memfokuskan pembahasan pada isu-isu prioritas yang paling relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, koordinasi dengan pihak lokal menjadi kunci dalam mengatasi hambatan teknis di lapangan.

Dari sisi dampak, kegiatan ini menunjukkan adanya perubahan yang bersifat gradual dalam pola pikir dan sikap masyarakat terhadap isu lingkungan. Masyarakat mulai menunjukkan kecenderungan untuk lebih kritis dan responsif terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Selain itu, meningkatnya keberanian masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengalaman mereka mencerminkan adanya penguatan kapasitas sosial yang sebelumnya belum terlihat secara signifikan. Dampak ini tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi juga mulai merambah pada aspek afektif dan perilaku, meskipun masih dalam tahap awal.

Kegiatan pengabdian ini memberikan gambaran bahwa intervensi berbasis edukasi hukum lingkungan memiliki potensi yang besar dalam mendorong perubahan sosial, khususnya di wilayah yang terdampak aktivitas pertambangan. Meskipun masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan, capaian yang diperoleh menunjukkan arah yang positif dalam upaya membangun

kesadaran dan partisipasi masyarakat. Keberlanjutan kegiatan menjadi faktor kunci agar dampak yang telah muncul dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap upaya perlindungan lingkungan dan keadilan sosial.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa edukasi hukum lingkungan dengan pendekatan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap dampak pertambangan nikel, khususnya dalam perspektif ekosida. Masyarakat mulai memahami hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pentingnya peran aktif dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan, kegiatan ini secara umum telah memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran kritis dan kapasitas masyarakat.

Disarankan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta penegakan hukum lingkungan, sementara perguruan tinggi dapat terus mengembangkan program edukasi dan pendampingan berbasis kebutuhan masyarakat agar dampak yang dihasilkan lebih optimal dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, khususnya Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atas kolaborasi yang terjalin dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah Desa Ulungkura serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Apresiasi yang tinggi diberikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kegiatan pengabdian ini

dapat terlaksana dengan lancar dan memberikan manfaat yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ikbal M, Purnawati A. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Kasus Pencemaran akibat Aktivitas Pertambangan di Kabupaten Morowali. In: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum. 2025. p. 233–47. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
2. Salsabilla M, Shabira N, Auriel NE, Dibrata QKP. Penerapan Konsep Green Constitution Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Penambangan Nikel Di Indonesia. *J Stud Leg*. 2024;5(01). [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
3. Arba'in M. Perlindungan HAM Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah; 2024. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Sitohang C, Azis H, Hafiz MS. Hilirisasi komoditi mineral: Studi kasus nikel di Indonesia. *J Ilm Ekon dan Manaj*. 2025;3(2):1–12. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
5. Baskoro A. Esg dan tata kelola hilirisasi critical minerals: Mampukah infrastruktur hukum indonesia menjamin keberlanjutan dan keadilan? *J Rechtsvinding Media Pembn Huk Nas*. 2025;14(1). [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
6. Setiawan EB, Koeswahyono I, Qurbani ID. Prinsip konstitusi ekonomi dalam hilirisasi nikel untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. *J Rechts Vinding Media Pembn Huk Nas*. 2025;14(1). [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
7. Syarifuddin N. Pengaruh industri pertambangan nikel terhadap kondisi lingkungan maritim di Kabupaten Morowali. *J Ris Teknol Terap Kemaritiman*. 2022;1(2):19–23. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
8. Agussalim MS, Ariana A, Saleh R. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka melalui pendekatan politik lingkungan. *Palita J Soc Relig Res*. 2023;8(1):37–48. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
9. Rompas B, Hayati T. Implikasi kebijakan sektor hilir pertambangan: ancaman dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. *J Ius Const*. 2022;7(1):177–91. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
10. Sari ASK, Hidayati AD. Pengaruh Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Lingkungan Sosial di Masyarakat. *J Ilm Wahana Pendidik*. 2024;10(23):1115–25. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
11. HENRY NA, NENI R. Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan. *J Ris ILMU Huk Учредители Univ Islam Bandung*. 2024;131–4. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
12. Bidul S, Widowaty Y. Analisis yuridis dampak pencemaran lingkungan pertambangan mangan dan nikel di Provinsi Maluku Utara. *Justisi*. 2023;9(3):412–26. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
13. Putri ND, Selviana D, Heryanti E, Sigit DV. Kajian Literatur: Dampak Aktivitas Penambangan Terhadap Biodiversitas dan Lingkungan. *Heal Saf Environ J*. 2025;4(2):126–39. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
14. Gazali RA, Astuti P. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana ekosida: kajian perbandingan antara indonesia dan ukraina. *Indones J Contemp Law*. 2026;1(02):1–16. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
15. Sangadji NS, Malau AG. Analisis Dampak Pertambangan Nikel PT X Di Pulau GAG: Resiko Lingkungan dan Peluang Ekonomi. *J Publicuho*. 2025;8(3):1309–22. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
16. Azaharah Y, Ameliyah F. Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan

Pertambangan dalam Perspektif Maqhashid Syariah. *J Media Akad.* 2025;3(5). [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]

17. Lalenda RP, Santoso EB. Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Morowali Utara (Kasus Pada PT. Gunbuster Nickel Industry). Institut Pemerintahan Dalam Negeri; 2025. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]